



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 116 TAHUN : 1992 SERI : D NO.
113

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 701 TAHUN 1991

TENTANG

PEMBERIAN UANG PEMBINAAN PENGAWASAN KEPADA
APARAT PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT WILAYAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 19 Agustus 1982 Nomor 841.1/11807/Keu. tentang Pemberian Uang Pembinaan Pengawasan Kepada Aparat Pengawasan pada Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali sudah tidak sesuai dengan keadaan dewasa ini;
 - b, bahwa untuk tetap terbinanya disiplin yang tinggi bagi aparat pengawasan pada Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di dalam melaksanakan tugas-tugas pemeriksaan, di samping meluasnya obyek pemeriksaan sesuai dengan peningkatan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan, maka dipandang perlu untuk menetapkan kembali pemberian uang pembinaan pengawasan kepada aparat pengawasan pada Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali

dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengawasan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 904-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBERIAN UANG PEMBINAAN PENGAWASAN KEPADA APARAT PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

Pasal 1

Menetapkan uang pembinaan pengawasan kepada Aparat Pengawas pada Inspektorat Wilayah Propinsi

Daerah Tingkat I Bali sebagai berikut:

- a. Inspektur Wilayah Propinsi Rp. 150.000,00/bulan
- b. Inspektur Pembantu Rp. 100.000,00/bulan
- c. Pemeriksa dan yang setingkat/Golongan II Rp. 75.000,00/bulan
- d. Pemeriksa Pembantu/Golongan II..... Rp. 50.000,00/bulan
- e. Pegawai Golongan I Rp. 30.000,00/bulan

Pasal 2

Uang Pembinaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 1, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali pada Pos 2.2.11.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini berlaku surat mulai Tanggal 1 Nopember 1991.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 841.1/11807/Keu tentang Pemberian Uang Pembinaan Pengawasan Kepada Aparat Pengawasan pada Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar.
Pada tanggal : 29 Nopember 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
- 2. Itjen. Depdagri di Jakarta.
- 3. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
- 4. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
- 5. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali

di Denpasar.
6. Bupati Kepala Daerah Tingkat II di Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 116 Tanggal : 26 Pebruari
1992
Seri : D Nomor : 113.
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,
ttd.

DEWA BERATHA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857